

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 840 TAHUN 2024, 4  
HLM

TENTANG SYARAT MINIMAL JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK DAPAT MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka pengajuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu menetapkan jumlah minimal perolehan suara sah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai syarat minimal untuk dapat mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

bahwa untuk memenuhi maksud pertimbangan sebagaimana, serta ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk dapat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt-KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt-KPU Kab. Lombok Timur No. 277 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berisi Syarat Minimal Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Dapat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 24 Agustus 2024.